

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Analisis Hukum Tentang Pasal 279 KUHP**

Pasal 279 KUHP merupakan sebuah akibat hukum yang timbul dari tidak di jalankannya peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 dan 5.

Pasal 279 KUHP ini memandang soal perkawinan, dimana perkawinan itu merupakan sebuah bentuk ibadah, karena hal ini dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan. Bukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 26 BW, bahwa perkawinan itu merupakan sebuah hubungan perdata. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum "*lex specialis derogat legi generalis*".

Pasal 279 KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana atau delik aduan, dimana dalam delik ini harus ada pihak yang bersangkutan mengadukan. Pasal ini mengandung ada beberapa unsur, yaitu

- a. Unsur subjektif, yaitu barangsiapa, tentunya dalam hal ini manusia atau pelaku
- b. Unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri manusia. Dalam pasal ini yaitu mengadakan perkawinan, mengetahui perkawinan-perkawinan

yang dulu atau mengetahui perkawinan pihak-pihak lain dan ada penghalang yang sah.

## **2. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin**

Metode yang digunakan *Imām asy-Syātibī* dalam menetapkan sebuah hukum adalah *al-Istiqrā'i Ma'nawī*. *Al-Istiqrā'i Ma'nawī* adalah sebuah proses pencarian hukum terhadap dali-dalil *naṣ* dan juga dalil-dalil yang relevan pada permasalahan yang akan dicari serta akal berperan penting dalam pencarian hukum juga kondisi-kondisi sosial. Menurut *Imām asy-Syātibī* *maṣlahah mursalah* merupakan suatu bentuk yang dapat dijadikan sebagai legislasi hukum apabila dilakukan pengkajian secara menyeluruh dan sebenar-benarnya terhadap *maqāṣid syari'ah*.

Dihubungkan dengan sanksi hukum poligami tanpa izin pada pasal 279 KUHP, maka menurut penulis, sanksi hukum poligami tanpa izin ini dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* *Imām asy-Syātibī*, sanksi ini merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjaga tujuan dari pada poligami tersebut serta sebagai efek jera bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab dan untuk menjaga kepastian hukum agar nantinya hak asasinya terjaga di depan hukum.

Menurut analisa penulis, sanksi ini merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* dalam rangka menjaga jiwa artinya untuk menjaga tujuan dari poligami tersebut yaitu agar lelaki tidak seenaknya sendiri untuk berpoligami. Selain itu, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang

kesemuanya tersebut dapat dicapai jika dalam rumah tangga itu saling menjaga kasih sayang dan menjaga perasaan pasangannya, juga agar mendapatkan kepastian hukum hak asasi di depan hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi warga masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, maka hendaklah mematuhi sistem pemerintahan Indonesia selama pemerintahan itu tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān* dan *Hadis*. (Sesuai dengan Firman Allah SWT., Q.S. an-Nisā/4: 59).
2. Bagi orang yang memilih untuk berpoligami, maka hendaklah bersifat adil terhadap para isterinya, baik secara zahir maupun secara batin (perasaan tidak memihak kepada salah satu isterinya) dan hendaknya para isteri itu mengetahui satu sama lain. (sebagaimana Nabi, Isteri-isteri beliau mengetahui satu sama lain)
3. Bagi orang yang memilih untuk berpoligami, hendaklah poligami itu dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar poligami itu diakui oleh Negara kita. Sebab, jika tidak dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP.